

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN**

NOMOR : KEP. 126/K/1995

TENTANG

**PENETAPAN BERLAKUNYA BUKU PEDOMAN TENTANG ORGANISASI,
MUTASI DAN TATA KERJA PENETAPAN ANGKA KREDIT BAGI JABATAN
WIDYAISWARA DI LINGKUNGAN B.P.K.P.**

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

- Menimbang** : a. bahwa guna peningkatan mutu dan memacu profesionalisme serta prestasi kerja Widyaiswara di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan telah disusun Buku Pedoman tentang Organisasi, Mutasi dan Tata Kerja Penetapan Angka Kredit Bagi Jabatan Widyaiswara, yang merupakan petunjuk teknis dalam pembinaan Widyaiswara dimaksud;
- b. bahwa berlakunya Buku Pedoman tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
4. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Kepala Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan Nomor Kep. 188/K/1983 Tanggal 10 Nopember 1983 tentang Organisasi, Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
2. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Kep. 213/K/1983 Tanggal 10 Desember 1983 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG BERLAKUNYA BUKU PEDOMAN TENTANG ORGANISASI, MUTASI DAN TATA KERJA PENETAPAN ANGKA KREDIT BAGI JABATAN WIDYAISWARA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**
- PERTAMA** : Dalam melaksanakan tugasnya :
1. Panitia Pertimbangan Pengangkatan Widyaiswara;
 2. Tim Teknis Pertimbangan Pengangkatan Widyaiswara;
 3. Tim Penilai Instansi;
 4. Tim Teknis Penilai,
dan dalam upaya pembinaan Widyaiswara
 5. Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan,
berpegang pada ketentuan yang termaktub dalam Buku Pedoman tentang Organisasi, Mutasi dan Tata Kerja Penetapan Angka Kredit Bagi Jabatan Widyaiswara di lingkungan Badan Pengawasan

- KEDUA : Keuangan dan Pembangunan;
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan, bahwa :
1. Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis yang belum diatur dalam, Buku Pedoman tersebut, akan diatur kemudian;
 2. Secara operasional pelaksanaan Buku Pedoman tersebut, disebar-luaskan, dilatihkan dan dimasyarakatkan oleh Pusat Pendidikan dan latihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
 3. Buku Pedoman tersebut diterbitkan untuk dapat dipahami dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;
 4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunya.

- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Bapak Menteri Sekretaris Negara;
 2. Bapak Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
 3. Sdr. Ketua Lembaga Administrasi Negara;
 4. Sdr. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
 5. Sdr. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta I di Jakarta;
 6. Para Anggota Panitia dan Tim yang bersangkutan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 23 PEBRUARI 1995

KEPALA
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN

TTD

Drs. Soedarjono
NIP. 060028787